



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANGHARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 /HK.03.1/1504/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah, dan cepat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 126/HK.04-SD/15/2022 tanggal 2 Maret 2022 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagai berikut :
- a. Facebook : Jdih Kpu Kabupaten Batanghari
 - b. Instagram : @jdihkpu_kabbatanghari
- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai:
- a. Media penyuluhan produk hukum;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum; dan
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

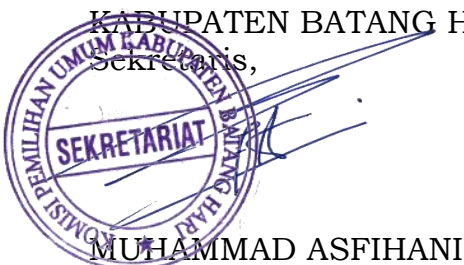
Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sekretaris,



MUHAMMAD ASFIHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 /HK.03.1/1504/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI.

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

Daftar Akun Media Sosial Resmi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Kabupaten Batanghari

URL :

<https://www.facebook.com/jdihkpukabupatenbatanghari>

Tampilan :



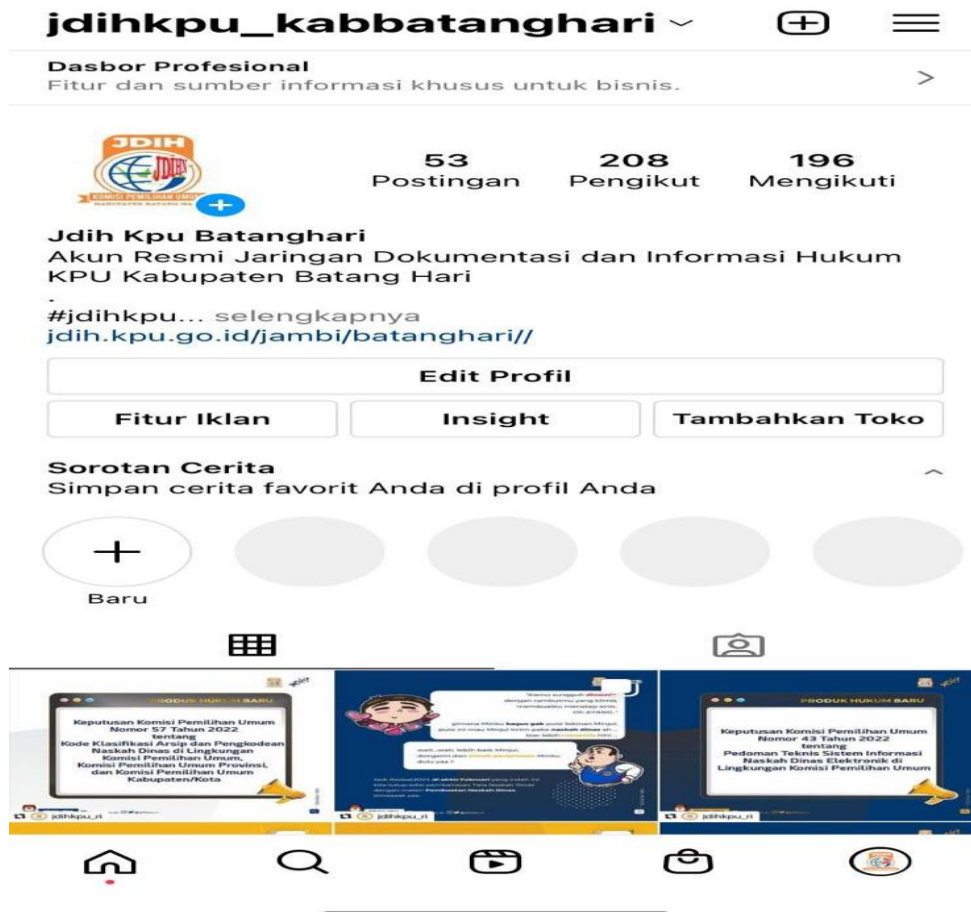
B. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_kabbatanghari

URL :

https://www.instagram.com/jdihkpu_kabbatanghari/

Tampilan :



Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMMAD ASFIHANI

jdih.kpu.go.id/jambi/batanghari